

TESIS

**ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA**

Diajukan Oleh

DEDDY RANDA

NIM: 4620101034



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2022


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENAGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA
2. Nama Mahasiswa : DEDDY RANDA
3. NIM : 4620101034
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0909126202



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H
NIDN. 0909096702

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. H. A. Muhibuddin, M.Si
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022

Tesis Atas Nama : Deddy Randa

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 12 Agustus 2022

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si
NIDN 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deddy Randa

Nim : 4620101034

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Dalam Penanganan Tindak
Pidana Fidusia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 12 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



DEDDY RANDA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran penyidik direktorat Reserse kriminal khusus dalam penyidikan tindak pidana fidusia, hambatan penyidik direktorat Reserse kriminal khusus dalam penanganan Fidusia. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polda Sulawesi Selatan sangat dibutuhkan oleh anggota kepolisian. Dalam mengungkap suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia harus sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena pasal tersebutlah yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia. selain itu penyidik dalam menangani kasus pengalihan objek jaminan fidusia selalu menerapkan pasal 35 dan pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena unsur-unsur yang dilakukan oleh si pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 35 dan 36 tersebut, maka penyidik menerapkan pasal tersebut kepada pelaku pemalsuan dan pengalihan objek jaminan fidusia. Kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polda Sulawesi Selatan. Kendala yang dihadapi penyidik pada tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia bermacam-macam, tetapi yang sering dihadapi penyidik pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yaitu tersangka melarikan diri, identitas tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dilakukan penahanan. Hal hambatan tersebut yang dihadapi penyidik pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia, karena pada kasus tersebut tersangka sering kabur dan tidak datang apabila dipanggil oleh penyidik maupun di muka persidangan. Selain itu ada hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik yaitu objeknya sulit ditemukan, karena keberadaan dari objek benda jaminan fidusia tersebut keberadaannya sulit ditemukan, di karenakan benda objek jaminan fidusia tersebut sudah beralih kepada pihak lain dan tidak lagi berada di pihak kreditur, sehingga benda objek jaminan fidusia tersebut sulit ditemukan dan diketahui keberadaannya.

Keywords : Penyidik, tindak pidana, fidusia

ABSTRACT

This study aims to determine the role of investigators of the special criminal investigation directorate in the investigation of fiduciary crimes, the obstacles to the investigators of the special criminal investigation directorate in handling fiduciaries. The research method used is normative law research. The results show that the implementation of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in the case of transferring the object of fiduciary security at the South Sulawesi Police is very much needed by members of the police. In disclosing a criminal act of transferring the object of fiduciary security, it must be in accordance with article 35 and 36 of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary security, because that article regulates the criminal provisions in the case of the transfer of the object of fiduciary security. In addition, investigators in handling cases of object transfer of fiduciary guarantees always apply Article 36 of Law no. 42 of 1999 concerning fiduciary security, because the elements carried out by the perpetrator have fulfilled the elements of article 36, the investigator applies the article to the perpetrator of the transfer of the object of the fiduciary guarantee.

Obstacles and efforts of investigators in uncovering the criminal act of transferring the object of fiduciary security at the South Sulawesi Regional Police. The obstacles faced by investigators in the criminal act of transferring the object of fiduciary security are various, but what investigators often face in cases of transferring the object of fiduciary security are the suspect running away, the identity is unclear, the whereabouts of the perpetrator are unknown, and detention cannot be carried out. These obstacles are faced by investigators in the case of the transfer of the object of fiduciary security, because in these cases the suspect often runs away and does not come when summoned by the investigator or before the trial. In addition, there are other obstacles faced by investigators, namely the object is difficult to find, because the existence of the object of the fiduciary guarantee object is difficult to find, because the object of the fiduciary guarantee has been transferred to another party and is no longer on the creditor's side, so that the object of the guarantee object Fiduciary is difficult to find and know its whereabouts.

Keywords : Investigator, criminal act, fiduciary

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini;
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
6. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman

yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 12 Agustus 2022

DEDDY RANDA



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| Halaman Sampul | i |
| Halaman Pengesahan..... | ii |
| Halaman Penerimaan..... | iii |
| Halaman Keorisinilan..... | iv |
| Abstrak | v |
| Abstract | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN


| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 5 |

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia | 7 |
| 1. Tugas Kepolisian | 9 |
| 2. Fungsi Kepolisian | 10 |
| 3. Peranan Kepolisian | 12 |
| B. Penyidik dan Penyidikan Dalam KUHAP | 14 |
| 1. Pengertian Penyidik | 18 |
| 2. Syarat-Syarat Penyidik..... | 20 |
| C. Tindak Pidana..... | 33 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 33 |

| | |
|--|----|
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 36 |
| D. Konsep Jaminan Fidusia | 38 |
| 1. Pengertian Jaminan Fidusia..... | 38 |
| 2. Sifat Jaminan Fidusia | 43 |
| 3. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia | 44 |
| 4. Pengalihan Jaminan Fidusia..... | 47 |
| 5. Hapusnya Jaminan Fidusia..... | 47 |
| E. Pendaftaran Jaminan Fidusia..... | 49 |
| F. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia | 57 |
| 1. Hukum Jaminan Secara Umum..... | 57 |
| 2. Hukum Jaminan Fidusia..... | 59 |
| 3. Pengalihan Jaminan Fidusia | 61 |
| G. Kerangka Pikir | 63 |
| H. Definisi Operasional Variabel..... | 64 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian..... | 65 |
| B. Jenis Data | 65 |
| C. Sumber Data..... | 66 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 67 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 67 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 68 |
| B. Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam | |

| | |
|--|----|
| Penyidikan Tindak Pidana Fidusia..... | 79 |
| C. Hambatan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Penanganan Fidusia..... | 86 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN | |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis tidak terlepas dari aspek modal. Modal merupakan faktor utama yang diperlukan dalam pengembangan suatu usaha. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal adalah Bank. Sebagai lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan hal yang sangat penting di dalam mendapatkan modal. Sektor kredit merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar bagi bank meskipun mengandung resiko. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian timbal balik yang berdasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu sebelum memberikan kredit bank harus menilai kemampuan dan kesanggupan debitur supaya dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo supaya tidak terjadi kredit macet di kemudian hari.

Jaminan merupakan salah satu unsur penting di dalam pemberian kredit, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia ini dahulu di dasarkan kepada yuriprudensi. Sekarang jaminan fidusia tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia¹ (UUJF). Fidusia berasal dari

¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cet ke-1 Edisi Pertama, Jakarta: PT.Alumni, 2006, hal.2.

kata *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²

Pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.³

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan akta jaminan fidusia, setelahnya akta tersebut di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan hukum pemberi fidusia. Dengan pendaftaran mempunyai akibat hukum, bahwa jaminan tersebut memperoleh hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut mengikuti bendanya atau asas *droit de suite* dimana jaminan fidusia akan selalu melekat pada obyek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada dan meskipun dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Setelah itu, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan

² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cet.1, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1999, hal.9.

³Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889, Pasal 1 angka (2).

eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, apabila debitur ingkar janji dan tidak melunasi hutangnya maka pemegang sertifikat jaminan fidusia (kreditor) dapat langsung melaksanakan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap bendayang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar.⁴

Banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan fidusia tersebut dalam bentuk akta notaris. Seperti dikutip dari artikel berikut ini :

“Selama ini, banyak multifinance kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut secara resmi kepada kantor fidusia di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Multifinance tersebut tidak melakukan pembebanan fidusia kendaraan bermotor yang dibiayai. Selain itu, mereka melakukan pembebanan fidusia namun tidak mendaftarkannya, atau sering dikenal sebagai istilah fidusia bawah tangan. Tingginya biaya pembuatan akta jaminan dan lamanya proses pendaftaran fidusia dijadikan alasan oleh sejumlah multifinance untuk tidak melakukan pendaftaran fidusia.”⁵

Dalam praktek pemberian kredit oleh Bank melalui lembaga jaminan kredit fidusia kepada nasabah Bank tidak tertutup kemungkinan akan timbul permasalahan hukum karena obyek jaminan fidusia tetap berada pada tangan nasabah Bank (debitur). Dahulu benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, namun dalam perkembangan benda yang menjadi obyek fidusia termasuk kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud maupun benda tidak bergerak, sebagai contoh adalah kendaraan bermotor baik berupa mobil, truk, sepeda

⁴ Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 17 *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999.

⁵ Surabaya Post ,” Wajib Fidusia Bila Menarik Biaya”,2012, (<http://www.surabayapost.co.id/>), 9 Oktober 2012.

motor dan kendaraan bermotor lainnya, meskipun jaminan yang diberikan pada saat pengajuan kredit di Bank adalah kendaraan bermotor namun dalam prakteknya jaminan yang diberikan nasabah debitur kepada Bank hanyalah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) miliknya. Kredit dengan jaminan BPKB tersebut sangat berisiko tinggi, apabila kredit mengalami kemacetan atau terjadi wanprestasi Bank tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan sebagai pelunasan kredit.

Kasus tindak pidana yang berkaitan dengan masalah fidusia yang ditangani Polda Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019-2021 sebanyak 594 laporan, namun hanya separuhnya saja yang diproses oleh pihak kepolisian, karena yang membuat laporan tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Dari 594 laporan berkaitan dengan fidusia ini, 506 kasus di antaranya terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan 88 kasus lainnya terkait penadahan(pihak ketiga yang menerima/membeli kendaraan berstatus kredit dari debitur).⁶

Dengan adanya UU Jaminan Fidusia ini, diharapkan debitur dan kreditur memahaminya dan kewajibannya. Debitur harus patuh hukum, artinya tidak boleh memindahtangankan kendaraan bermotornya selama memiliki jaminan fidusia. Sementara kreditur yang menggunakan tenaga jasa penahihan juga tidak dapat mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan jika tidak mengantongi sertifikat fidusia dan surat kuasa dari jasa pembiayaan. Proses eksekusi dapat dilakukan setelah jasa pembiayaan memberikan

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3735184/polda-metro-terima-594-laporan-terkait-fidusia-selama-2017>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2021, jam 12.00 WIB.

somasi/peringatan (SP) pertama sampai ketiga kepada debitur.

berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan , dalam penelitian hukum ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan dalam Penanganan Tindak Pidana Fidusia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas dalam penulisan hukumini, Penulis akan menganalisa permasalahan-permasalahan pokok berikut:

1. Bagaimanakah Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan Tindak Pidana Fidusia?
2. Apakah Hambatan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam penanganan Fidusia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan Tindak Pidana Fidusia
- b. Untuk mengetahui Hambatan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam penanganan Fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis:



BAB II

KERANGKA PIKIR DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk-maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan posisi tertentu”, menurut teori ini peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu lain yang relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang yang menjalankan peranan pada masing-masing situasi⁷. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu

⁷ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*, (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.44)

menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan Kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian sebagai organ atau sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.

Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri kepolisian negara Republik Indonesia

Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimiliki dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar

pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lain nya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utaa yakni : sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat

1. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian sebagai salah satu alat penegak hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena sifat tugas yang dijalankan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang selalu memperhatikan HAM yang dimiliki setiap orang yang terkecuali tersangka. Oleh karena itu, setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada dilapangan dan berhadapan langsung terhadap terangka, semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan polisi dalam menggunakan wewenang nya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian, sebagai

berikut⁸ :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat

2. Fungsi Kepolisian

Kepolisian negara republik indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitan nya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak nya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, yaitu :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut M.Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki dua fungsi utama yaitu⁹:

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. hal. 43

1. Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan hukum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman hukum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu sub sistem. Di dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai.

Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “muti fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus

harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi itu harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-Undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggung jawaban dari tersangka tersebut¹⁰. Dalam sistem peradilan pidana, polisi memiliki fungsi sebagai penyidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

3. Peranan Kepolisian

Dalam menjalankan perannya itu, polisi harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran polisi itu diatur didalam KUHAP dan UU Kepolisian. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan peraturan negara lainnya. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai “pemeriksaan peemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, hal 45

sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”¹¹.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan itu adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur

dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Secara konkrit tindakan penyidikan

merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan mengenai¹²:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan
2. Tempat tindak pidana dilakukan
3. Waktu tindak pidana dilakukan
4. Cara tindak pidana dilakukan
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
7. Siapa pelakunya.

Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur

KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

¹¹ Lilik Mulyadi, SH, MH., *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hal. 54

¹² *Ibid.*, 55

diritersangka.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledaan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undangundang

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan

(Pasal 108 KUHP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang(Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik Penyelidik

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan

dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2002:109) yaitu:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai

1. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
10. Mengadakan penghentian penyidikan

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk:

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangketerangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu”.¹³

¹³ Gerson Bawengan, 1997, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Pradnya Paramitha. Hal 11

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :¹⁴

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
2. identitas daripada si korban
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
4. waktu terjadinya kejahatan
5. motif, tujuan serta niat
6. identitas pelaku kejahatan.

2. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan

¹⁴ *Ibid hal 21*

Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain. Proses penyidikan Perkara Menurut Gerson Bawengan (1977 : 15) bahwa :

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong 23irri2323ional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak 23irri. Disamping nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya 23irri23, bentuk tubuh, maupun 23irri-ciri khusus yang lain menurut Andi Hamzah dengan melakukan identifikasi tersebut maka: Mempengaruhi penyidik atau setidaknya tidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bilda terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang

telah direkam dalam data-data kepolisian.¹⁵

2. Sidik jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, “daktiloskopi”. Menurut Andi Hamzah Daktiloskopi terdiri dari kata “Daktulos” yang berarti jari sedangkan “Skopioo” berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut, daktiloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya

Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu:¹⁶

- a. Golongan loops yang beratisangkutan;
- b. Golongan Whoris yang berartiputaran;
- c. Golongan Arches yang berartilingkungan;

3. Modus operandi

Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti “cara kerja”. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan

¹⁵ Ibid hal 21

¹⁶ Ibid hal 22

diulanginya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain.¹⁷

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka caracara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

4. Files

Menurut Gerson Bawengan bahwa yang dimaksud files adalah Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik.¹⁸ Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.

¹⁷ *Ibid hal 12*

¹⁸ *Ibid hal 14*

5. Informan

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

6. Interogasi

Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan Interogasi adalah: suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.¹⁹

7. Bantuan ilmiah;

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk :

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

¹⁹ *Ibid hal 15*

- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. Mengambil sidik jari
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP)

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan bahwa :

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.”²⁰

²⁰ Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres. Jakarta. 1982 hal 13

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah:²¹

- a. Barang bukti atau *Physical evidence*, seperti: anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan
- b. Dokumen serta catatan, seperti: cek palsu, surat penculikan, tandatanda pengenalan lainnya dan catatan mengenai ancaman
- c. Orang-orang, seperti: korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono menyebutkan bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu- ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain.²²

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:²³

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang

²¹ Ibid hal 14

²² Ibid ha; 5

²³ Ratna Nurul Afiah, 1989, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.hal 33

penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penangkapan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan,

menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut :

- a. Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visum et Repertum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa; penyidik sebagai mana tersebut dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

- d. Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

2. Penggeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan penggeledahan adalah:²⁴

“Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti”.

²⁴ *Ibid* hal 45

Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah bahwa dalam KUHAP dikenal ada tiga macam penggeledahan, antara lain:²⁵

- a. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP)
 - b. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP)
 - c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Teknis No. Pol : Juknis/05/11/1982 tentang penggeledahan)
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:63), bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu :

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19) KUHAP)
- b. Laporan (Pasal 1 butir (24) KUHAP)
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir (26) KUHAP)

²⁵ *Ibid* hal 46

d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

4. Diambil dari pihak ketiga

Menurut Ratna Nurul Afiah bahwa :

“Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka-tersebut telah dialihkan kepada orang atau pihak lain baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, mengadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga.”²⁶

Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

5. Barang temuan.

Menurut Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan barang temuan adalah :

“Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya”²⁷

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

²⁶ *Ibid hal 66*

²⁷ *Ibid hal 67*

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak

²⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁰
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³¹

³⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.97.

³¹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155.

- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).³²
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³³
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³⁴
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum

³² Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hal. 98

³³ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208

³⁴ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-

tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³⁶

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

³⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

³⁶ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan Hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat
- d. Dipertanggungjawabkan.³⁷

D. Konsep Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai meliputi :

1. Adanya asas *inbezitsteling*; asas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus dipindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena

³⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hal.81.

pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya. Mereka disamping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut sebagai alat untuk bekerja.

2. Gadai atas surat-surat piutang, keiemanan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena:
 - a. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutangpiutang oleh si pemegang gadai.
 - b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pembentahan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi - pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti financial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan
3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi kreditur lain, yaitu pemegang hak previliege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.³⁸

³⁸ Sri Soedemi Masjchoeo Sofwan, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1982, him. 15

Dengan demikian dengan adanya berbagai keiemahan di atas, mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari yunsprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara

Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan. Namun dalam perkembangarmya Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. Arrest ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi Hukumnya dari pada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan Hukum PA. Stein berpendapat bahwa dengan adanya sejumlah Arrest dar Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga terseut dimana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai gadai karena disitu tidak dilakukan perjanjian gadai
2. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitur

3. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk Undang-Undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur.
4. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUHPerdara)
5. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua.³⁹

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahinya arrest ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahinya Arrest ini dipenuhi oleh kebutuhankebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih

³⁹ Ibid hal 18

memacu pembangunan nasional dan imtuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki obyek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia sebagai jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.

Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur (UURS) (Mariam Daruz Badruzaman, 1994:98).

Menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

”fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda ”
Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang -

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

”Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Sifat Jaminan Fidusia

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sifat jaminan fidusia menurut Gunawan Wijaya adalah :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁴⁰

Selain sifat dari jaminan fidusia yang tersebut di atas, jaminan fidusia mempunyai sifat lain yaitu :

1. Sifat mendahului (*Droit de Preference*)

Sifat mendahului dalam jaminan fidusia adalah hak penerima

⁴⁰ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 124

fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur – kreditur lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.

2. Sifat *Droit de Suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengecualian terhadap sifat ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan⁴¹

3. Ruang lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

a. Ruang Lingkup

Pasal 2 Undang -Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas lagi dalam Pasal 3

⁴¹ Ibid hal 129

Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang -undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap :

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda – benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 M3 atau lebih.
- 3) Hipotek atas pesawat terbang.
- 4) Gadai

b. Objek Jaminan Fidusia

Yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162 dst KUHPerdara.

Objek dari fidusia antara lain adalah sebagai berikut :

- a. barang bergerak, berwujud dan tidak berwujud;

- b. rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
- c. satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik negara;
- d. tanah hak pakai atas tanah milik negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
- e. kapal yang tidak terdaftar;
- f. perumahan;
- g. tanah girik (Mariam Daruz Badruzaman, 1994:99).

c. Syarat Objek Jaminan Fidusia

Adapun syarat dari suatu kebendaan yang dapat dijadikan sebagai benda yang dijaminan, khususnya jaminan fidusia. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
2. dapat dipertahankan terhadap siapapun;
3. selalu mengikuti bendanya;
4. dapat diperalihkan (Droit de Suite);
5. memberikan hak mendahulu (Droit de Preference) kepada kreditur pemegang hak jaminan fidusia tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.⁴²

⁴² Ibid hal 76

4. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19 Undang – undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum, pengalihan hak atas utang seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang – undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah "cessie" yaitu peralihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian assecoir, demi hukum juga beralih kepada penarima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasa. Berarti pula hak dan kewajiban kreditor (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditor (sebagai penerima fidusia) baru.

5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Pasal 25 Undang – undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keteranganyang dibuat kreditor.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fiducia oleh penerima fidusia.

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransi (Pasal 25 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999).

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

1. pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; dan
2. pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan ”sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku”⁴³

⁴³ Abbas Salim. 2005. Asuransi dan Manajemen Resiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hal 88-89

E. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum Dep-Keh dan HAM RI No. C.UM.01.10-11 tentang standarisasi pendaftaran fidusia. Perjanjian kredit pada umumnya melahirkan suatu perikatan. Dalam hukum Belanda istilah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur dalam bentuk yang baku, namun dalam bentuk baku tersebut tidak menghilangkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk memuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan dan membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat 2 dan 3 disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Dalam kesepakatan pembuat perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, pihak kreditur atau Bank sebagai penyedia dana untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain perjanjian kredit atau pengakuan hutang atau juga surat hutang yang merupakan perjanjian pokok, dalam praktek perbankan diperlukan suatu akta jaminan fidusia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok tersebut, yaitu perjanjian ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya, salah

satunya adalah jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris antara debitur atau pemberi fidusia atau kreditur, baik akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, surat hutang merupakan perjanjian pokok, sedangkan pembuatan akta jaminan fidusia, perubahan akta jaminan fidusia adalah merupakan akta jaminan fidusia dan dibebani benda yang merupakan objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia: Jaminan fidusia dapat dipakai untuk menjamin pelunasan hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada dikemudian hari yang sudah diperjanjikan, baik karena jumlahnya yang sudah ditentukan maupun pada saat eksekusi nantinya hutang tersebut dapat ditentukan. Yang dimaksud hutang yang telah ada yaitu hutang yang pada saat pemberian jaminan fidusia sudah ada, sedangkan hutang yang akan ada dikemudian hari berarti hutang-hutang yang pada saat pemberian jaminan fidusia belum ada, namun sudah diperjanjikan. Jadi induk yang akan melahirkan hutang itu sudah ada, tetapi telumya (hutangnya) pada saat itu belum ada.

Dalam akta jaminan fidusia tersebut memuat identitas para pihak, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi:

1. nama lengkap
2. tempat tanggal lahir
3. pekerjaan
4. alamat, dan

5. status perkawinan, yang dapat diketahui melalui KTP atau Pasport dan akta perkawinan (suami-istri).

Selain itu dilengkapi pula dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas, KTP direksi atau komisaris yang mewakili, akta perubahan-perubahannya, Berita Negara Republik Indonesia juga offering letter dari penerima fidusia yang berbentuk badan hukum atau lembaga pembiayaan, selain itu juga dilengkapi dengan Surat Kuasa mendaftarkan akta jaminan fidusia dari penerima fidusia kepada Notaris.

Uraian objek jaminan fidusia diperlukan data-data objek fidusia. Dalam praktek perbankan objek jaminan fidusia yang diikat dengan perjanjian fidusia, nilai penjaminan dari suatu benda biasanya adalah 125 % dari nilai pinjaman seorang debitor atau pemberi fidusia. Hal tersebut tentu tidak sebesar 125 % apabila perjanjian jaminan fidusia tersebut hanya merupakan jaminan pelengkap, yang biasanya debitor atau pemberi fidusia telah memberikan jaminan kepada kreditur atau penerima fidusia, antara lain jaminan berupa tanah yang dibebani hak tanggungan, jaminan pribadi atau jaminan perusahaan serta jaminan-jaminan lainnya sesuai dengan penilaian kreditur atau penerima fidusia.

Dalam pembebanan jaminan fidusia tersebut, baik itu objeknya berupa kendaraan, mesin, barang dagangan, atau piutang, maka benda yang menjadi jaminan tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis artinya apabila debitor wanprestasi, maka hal tersebut dapat memudahkan kreditur untuk melakukan eksekusi untuk mengambil haknya dari objek jaminan fidusia yang dijual atau

dialihkan atau dilelang. Terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia berupa utang yang sudah ada dan utang yang kemudian hari akan ada yang dapat dihitung jumlahnya karena sudah diperjanjikan.

Sebagaimana jaminan-jaminan pada umumnya seperti rumah, gedung, maka objek fidusia selalu diasuransikan untuk melindungi kepentingan penerima fidusia atau pihak ketiga. Pembayaran asuransi tersebut dilakukan oleh penerima fidusia dan dalam praktek kreditur atau penerima fidusia menunjuk perusahaan asuransi tersebut.

Dalam hal penandatanganan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia dan penerima fidusia serta Notaris dalam praktek perbankan, diperlukan data dan syarat-syarat untuk penandatanganan akta tersebut. Data tersebut meliputi KTP suami-istri apabila telah menikah, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan (apabila pemberi fidusia telah menikah), serta bukti kewarga negaraandan ganti nama apabila diperlukan

Dalam hal pemberi fidusia adalah suami, maka istri memberikan persetujuannya, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut apabila antara suami-istri terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlakudi Indonesia dan merupakan harta bersama, dan suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

Selain suami-istri bertindak bersama-sama dengan saling memberi persetujuannya, dalam praktik penandatanganan perjanjian, apabila pemilik jaminan adalah suami atau istri, namun suami-istri tersebut tidak hadir, maka seorang suami atau istri wajib memberikan surat kuasa dan persetujuan yang

dibuat secara di bawah tangan, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh seorang Notaris.

Dalam praktek penandatanganan perjanjian sering dijumpai antara suamiistri mengaku sebagai suami-istri namun tidak mempunyai akta perkawinan atau tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal itu dinyakini bahwa pasangan tersebut menikah secara adat. Dalam hal demikian, yang terjadi dalam penandatanganan perjanjian, kita dapat membuktikan bahwa pasangan tersebut telah menikah bisa dilihat dari identitas KTP suami-istri tersebut, Kartu Keluarga, serta dibuatlah surat pemyataa bersama yang dilegalisir oleh Notaris yang menerangkan bahwa benar mereka adalah suami-istri yang menikah secara adapt dan sampai saat ini belum mempunyai akta perkawinan atau juga surat keterangan dari keluiahian setempat yang menerangkan bahwa mereka benar menikah secara adat.

Di dalam melakukan perbuatan hukum terdapat pula seorang pemberi fidusia atau debitur telah bercerai dengan pasangannya, namun seseorang tersebut bertindak selaku pemberi fidusia atau debitur, dalam hal demikian dalam praktek perbankan, Notaris seringkali meminta dokumen yang diperlukan antara lain, akta perceraian dan dokumen lainnya yang terkait dengan perceraian tersebut. Untuk menandatangani perjanjian tersebut cukup disebutkan dengan surat pernyataan yang dibaut oleh pemberi fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia atau debitur pada saat ini tidak menikah (janda/duda) dan belum menikah kembali, sebagaimana temyata dari akta perceraian yang dikeluarkan oleh instansi yang benvenang.

Dalam hal pemberi fidusia atau debitur adalah seorang suami atau istri, namun salah satu suami atau istri telah meninggal dunia, maka untuk membuktikan nya harus dibuktikan dengan adanya surat kematian, dan suami atau istri terseut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dengan menyebutkan bahwa pada saat ini tidak menikah (janda/'duda) dan belum menikah kembali, sebagaimana ternyata dari surat pemyataan yang dibuat secara di bawah tangan bermaterai cukup, namun apabila suami atau istri tersebut meninggal dengan meninggalkan ahli waris, maka suami atau istri terseut dapat membuktikainya dengan surat keterangan waris dari yang berwenang dan untuk melakukan perbuatan hukum harus dengan persetujuan dari anak-anaknya. Surat persetujuan terseut apabila anak-anaknya telah dewasa menumt hukum, namun apabila anakanaknya tersebut masih di bawah umur, dalam pratek penandatanganan perjanjian, diharuskan meminta penetapan dari pengadilan yang intinya; pengadilan memberikan izin kepada suami atau istri untuk menjaminkan harta kekayaannnya kepada kreditur atau penerima fidusia.

Selain pemberi fidusia atau debitur yang bersifat perseorangan sebagaimana telah diuraikan diatas, sering juga dijumpai pemberi fidusia atau debitur perseorangan namun berbentuk usaha, seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Dalam hal demikian untuk melakukan perbuatan hukum sama dengan perseorangan, PD atau UD hanyalah sebuah usaha yang penanggungjawabnya adalah perseorangan, hanya tempat kedudukan PD da UD tersebut yang membedakannya. Selain pemberi fidusia perseorangan, ada juga pemberi fidusia yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas

(FT), Yayasan dan Iain-Iain. Badan hukum sama dengan manusia yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum, yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Agar badan hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang merupakan subjek hukum, selain dari orang. Dalam hal penandatanganan perjanjian, diperlukan data-data lain KTP Direksi dan Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berikut perubahan-perubahannya, susunan anggota Direksi dan Komisaris yang terakhir, selain itu surat persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat secara di bawa tangan yang telah dilegalisir oleh Notaris apabila Dewan Komisaris tidak hadir untuk menandatangani persetujuan. Direksi yang merupakan organ perusahaan yang bertanggungjawab terhadap perseroan dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Dewan Komisaris, kewenangan Direksi tersebut diatur dalam anggaran dasar perseroan, dimana dijelaskan bahwa Direktur Utama sah mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, maka Direktur juga bisa bertindak mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, sepanjang anggaran dasar menentukan demikian. Direksi juga dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Selain itu Direksi berhak

mewakili perseroan baik di ndalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa, untuk :

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank)
2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pembahasan mengenai pemberi fidusia suatu badan hukum tidak terlepas dari aturan hukum yang termuat dalam anggaran dasar perseroan selain Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Selain kewenangan Direksi dan Komisaris juga diatur mengenai harta kekayaan perseroan yang akan dijaminkan kepada kreditur atau penerima fidusia. Di dalam praktek perbankan dalam penandatanganan perjanjian, apabila pemberi fidusia adalah suatu badan hukum, kreditur biasanya menekankan kepada pemberi fidusia, bahwa aset atau harta kekayaan pemberi fidusia atau debitur yang dijaminkan apakah merupakan sebagian besar atau sebagian kecil. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa apabila Direksi yang diwakili oleh orang yang berhak dalam suatu Perseroan Terbatas hendak menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50 % (lima puluh persen) harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wajib

diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia tempat kedudukan perseroan. Namun dalam praktek perbankan, Direksi tidak selalu menggunakan RUPS tersebut, walaupun harta kekayaan perseroan yang dijaminan adalah merupakan sebagian besar dari harta kekayaan perseroan yang dimiliki. Ketentuan tersebut dalam praktek dibuatlah Surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa harta kekayaan perseroan yang dijadikan jaminan hutang kepada kreditur atau penerima fidusia dan untuk menjamin pelunasan hutang pemberi fidusia atau debitur adalah merupakan sebagian kecil dari harta kekayaan perseroan, sehingga tidak diperlukan RUPS sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

F. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia

Hukum Jaminan Fidusia dapat ditinjau dari Hukum Jaminan secara umum dan Perjanjian Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

1. Hukum Jaminan Secara Umum

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sri Soedewi Masjhoen dan Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah⁴⁴ :

“Konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam

⁴⁴ Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hal. 5.

negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”.

Hukum Jaminan secara garis besar merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴⁵

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Jaminan perorangan

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.⁴⁶ Jaminan perorangan meliputi: borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.

b. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Jaminan kebendaan bersifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference*, *droit de*

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hal. 3

⁴⁶ Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 11, 2000, hal. 210.

suite, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisasi dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut/kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur daripada jaminan perorangan⁴⁷. Contoh Jaminan kebendaan antara lain Hipotek kapal, hak tanggungan, Gadai, dan Fidusia.

2. Hukum Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁸

a. Pengaturan dan definisi Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b. Karakteristik Jaminan Fidusia

Karakteristik Jaminan Fidusia antara lain:⁴⁹

⁴⁷ Ibid hal 56

⁴⁸ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung, Alumni Bandung, 2006, hal.31

⁴⁹ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 159.

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

Pengalihan hak milik adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan.⁵⁰

2. Atas dasar kepercayaan

Kata “kepercayaan” mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa penyerahan ”hak miliknya” tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban perikatan pokok, untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.⁵¹

3. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Tetap dalam penguasaan pemilik benda maksudnya adalah bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *contitutum possessorium*, yang artinya penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara *physic* tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi kata-kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan.⁵²

⁵⁰ Ibid, hal. 160.

⁵¹ Ibid hal 161

⁵² Ibid hal 166

c. Prinsip Jaminan Fidusia

Prinsip utama dari jaminan Fidusia antara lain :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek Jaminan Fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

3. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan jaminan Fidusia dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia³³. Hal ini dikuatkan lagi dengan Pasal 33 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia hanya bisa dilakukan sesuai izin tertulis dari penerima Fidusia. Hal ini ditegaskan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

4. Ketentuan Pidana Jaminan Fidusia

Ketentuan Pidana Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU


Jaminan Fidusia. Pasal 35 UU Jaminan Fidusia :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 Jaminan Fidusia :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

G. KERANGKA PIKIR



H. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

1. Penyidikan adalah suatu proses dalam mengumpulkan beberapa fakta yang terkait dengan kasus kriminal
2. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
3. Pembentukan Unit Fidusia pada Tingkat Polres adalah suatu kelembagaan yang menjadi sarana dalam melakukan penyidikan
4. Pengumpulan Barang Bukti adalah upaya untuk menampung barang sebagai dasar dalam mengungkap secara jelas tingkat kesalahan seseorang

5. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat adalah tingkat terendah suatu masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan
6. Kurangnya SDM Penyidik adalah jumlah standar personil belum mampu menangani suatu tindak kejahatan
7. Kurangnya sarana Pendukung dalam Proses penyidikan adalah fasilitas yang tersedia belum mencukupi dalam melakukan kegiatan
8. Identitas Pelaku tidak jelas dan objek jaminan fidusia belum ditemukan adalah kaburnya/ketidakjelasan ciri seseorang dan kesulitan menemukan benda jaminan

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada Polda Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena saat ini di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan sedang meningkat kasus tindak pidana jaminan fidusia.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan penelitian di Polda Sulawesi Selatan dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana jaminan fidusia.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet. Data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan masalah tindak pidana jaminan fidusia di Polda Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian adalah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian di Polda Sulawesi Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para ahli hukum, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada aparat Polda Sulawesi Selatan yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan menggunakan tabel persentase sampai menghasilkan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian ini. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan disingkat Polda Sulsel adalah pelaksana tugas Kepolisian RI (Polri) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang memiliki terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal itu meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polda Sulsel memiliki sejarah yang cukup panjang yang sejalan dengan sejarah Polri dan sejarah Republik Indonesia itu sendiri. Kendati demikian, terdapat fase-fase perjalanan sejarah yang sedikit berbeda dengan sejarah kepolisian secara nasional. Perjalanan itu dimulai dari zaman penjajahan belanda dengan lembaga dagannya bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC) Di masa ini sudah dikenal adanya polisi, namun dasar terbentuknya kepolisian yang tertata dan terorganisir dimulai pada tahun 1814 yang didasari oleh terbitnya sebuah "Regulation" pada 11 february 1814 dan peraturan tentang tata usaha dari kehakiman (Djustisi) pada pengadilan-pengadilan daerah di Jawa dan Tatusaha Kepolisian yang menjadi dasar dari Indlash Regiment dan Regiment Op De Rechter Organisatie. Pada tahun 1911 dilakukan

reorganisasi kepolisian yang jauh lebih baik. Namun baru pada tahun 1914 diadakan penambahan dan perubahan reorganisasi itu yang menjadi dasar susunan polisi kota. Reorganisasi awalnya diterapkan di Kota Jakarta, Semarang dan Surabaya. Pada tahun 1914 inilah dibentuk Korps Polisi di Makassar dan beberapa kota lainnya. Setelah melewati masa kolonial belanda, sejarah kepolisian di Sulsel memasuki babak baru ketika pendudukan jepang berlangsung. Pada masa pendudukan jepang, Makassar menjadi pusat kepolisian regional yang wilayahnya meliputi Indonesia Timur atau disebut dengan wilayah Timur Besar

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, terjadi proses pembentukan negara bagian yang dimotori oleh Belanda, termasuk Sulsel yang masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT). Pada masa ini, kepolisian di Sulawesi tidak berada di bawah Perdana Menteri tetapi masih mempunyai susunan seperti pemerintahan Belanda, yaitu berada di bawah kementerian Dalam Negeri dan bagian dari Pamong Praja dan berpusat di Makassar. Namun NIT tidak berlangsung lama, sebab pada 1949 NIT menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pada saat itu pula kepolisian NIT menjadi bagian RIS. Kantor Polisi provinsi langsung berada di bawah Djawatan Kepolisian Negara di Jakarta. Proses reorganisasi di kepolisian Sulsel terus mengalami perbaikan, mulai dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Pada 1954 hingga berubah menjadi Polda Sulsel pada 2016.

Lahirnya Undang-Undang kepolisian Pertama yakni Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, menandai secara resmi terwujudnya cita-cita sebagai polisi Nasional atau Kepolisian Negara yang merupakan satu kesatuan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dengan pesatnya perkembangan kemajuan masyarakat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi dan transparansi serta pelaksanaan tugas kepolisian yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya menjadikan pelaksanaan tugas pokok Polri di tingkat Polda Sulsel semakin kompleks. Melihat kondisi ini, mendorong perbaikan fungsi Polda Sulsel sebagai bagian integral dari fungsi Polri, upaya tersebut antara lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Tugas dan wewenang yang telah diberikan Polri kepada Polda Sulsel merupakan syarat utama untuk menjadikan daerah ini dapat maju serta penduduknya makmur. Ini merupakan cita-cita bangsa secara umum karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan sebuah input agar pemerintah daerah dapat dengan mudah menentukan langkah menuju keberhasilan membangun daerahnya yang maju serta penduduknya yang makmur sebagai kontribusi pembangunan Nasional

Proses terbentuknya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) sebagai pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Sulawesi Selatan berjalan seiring waktu dengan alur sejarah terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia. Meski terdapat beberapa

perbedaan fase sejarah dengan provinsi lainnya, namun secara garis besar tak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 1954 terbentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi dipimpin Kombes Pol M. Oudang yang menjabat selama enam tahun dari 1954 hingga tahun 1960. Kepolisian Daerah berubah nama menjadi Kepolisian Kabupaten. Datasemen diganti dengan Kepolisian Wilayah. Dengan demikian Sulawesi tidak lagi terdiri dari kepolisian Provinsi di Makassar dan membawahi 1 Kepolisian Kota Besar setingkat kabupaten dan 12 Kepolisian Kabupaten.


Pada tahun (1954) terbentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi dipimpin Komisaris Besar Polisi dengan sebutan Kepolisian Provinsi Sulawesi sampai Tahun 1963. Kepolisian Provinsi Sulawesi mengalami beberapa kali dinamika organisasi, baik itu perubahan nama hingga perubahan wilayah hukum. Perubahan itu, utamanya wilayah teritorial adalah dampak dari pemekaran wilayah pemerintahan Sulawesi menjadi pemerintahan provinsi baru. Pada tahun 1963 Kepolisian Propinsi Sulawesi berubah sebutan menjadi panglima Daerah Angkatan Kepolisian XIV Sulaelra. Yang di pimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi dan Mayor Jenderal Polisi sampai tahun 1984 dengan membawahi 4 Polwil dan 30 Polres. Perubahan menjadi Polda Sulseira (1984) Panglima Daerah Angkatan Kepolisian XIV Sulseira berubah sebutan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara atau Sulseira yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi dengan membawaho 4 Polwil dan 30

Polres. Pada tahun 1998 Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) mengalami perubahan sebutan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin oleh inspektur Jenderal Polisi dengan membawahi 3 Polwil dan 25 Polres.

Pada tahun 2005 Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kembali mengalami perubahan menjadi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi dengan membawahi 3 Polwil dan 28 Polres. Pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol: KEP/15/XII/2009 tentang likuidasi Polwil Bone, Polwil Parepare, dan Polwiltabes menjadi Polres dan Polrestabes sehingga Polda Sulselbar tidak membawahi Polwil. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor; KEP/533/V/2016 tanggal 26 mei 2016 terbentuk Polda Sulawesi Barat (Sulbar) sehingga Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) berubah nama menjadi Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan membawahi 24 Polres/Tabes jajaran. Polda sulawesi selatan sebagai pelaksana tugas kepolisian RI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tergolong Polda tipe A. Dipimpin oleh seorang Kepla Kepolisian Daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi).

2. Bagan Struktur Organisasi Polda Sulawesi Selatan

Struktur organisasi merupakan sitem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada organisasi tersebut. Struktur organisasi kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Ba Subbagmutjab Bagbingkar Ro SDM Polda Sulsel 2022

Berdasarkan dari struktur organisasi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di atas, maka dapat dijelaskan deskripsi tugas dari masing-masing bagian, yakni :

1. Kepolisian Daerah selanjutnya disebut dengan Polda yaitu pelaksana tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia di wilayah provinsi yang berada di bawah Kepala kepolisian Republik Indonesia.
 - a. Kepala Kepolisian Daerah selanjutnya dinamakan Kapolda yaitu pimpinan Polisi Republik Indonesia di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Polisi Daerah melaksanakan tugas pokok Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, serta melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
 - c. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wakapolda bertugas membantu kapolda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf
3. Inspektorat Pengawasan Daerah, kemudian dinamakan Itwasda yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang pengawasan di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
4. Biro Operasi, kemudian dinamakan Roops yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang operasi di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
5. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran, kemudian dinamakan Rorena yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang perencanaan umum,

anggaran pada tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

6. Biro Sumber Daya Manusia, kemudian dinamakan Ro SDM yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang sumber daya manusia di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
7. Biro Logistik, kemudian dinamakan Rolog yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang logistik di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
8. Bidang Profesi dan Pengamanan kemudian dinamakan Bidpropam yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
9. Bidang Hubungan Masyarakat kemudian dinamakan Bidhumas yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang hubungan masyarakat di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
10. Bidang Hukum kemudian dinamakan Bidkum yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang hukum di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
11. Bidang Teknologi Informasi, dan Komunikasi kemudian dinamakan Bid TIK yaitu unsur pengawas serta pembantu pimpinan pada bidang Teknologi Informasi serta Komunikasi di tingkat Polisi Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

12. Staf Pribadi Pimpinan, kemudian dinamakan Spripim yaitu unsur pelayan pada bidang pelayanan kepada pimpinan di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
13. Sekretariat Umum, kemudian dinamakan Setum yaitu unsur pelayan pada bidang kesekretariatan dan administrasi umum di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
14. Pelayanan Markas, kemudian dinamakan Yanma yaitu unsur pelayan pada bidang pelayanan markas serta urusan dalam di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
15. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, kemudian dinamakan SPKT yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang pelayanan kepolisian terpadu di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
16. Direktorat Intelijen Keamanan, kemudian dinamakan Ditintelkam yaitu, unsur pelaksana tugas pokok pada bidang intelijen keamanan di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
17. Direktorat Reserse Kriminal Umum, kemudian dinamakan Ditreskrimum yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang Reserse Kriminal Umum di tingkat Polisi Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kemudian dinamakan Ditreskrimsus yaitu, unsur pelaksana tugas pokok pada bidang Reserse Kriminal Khusus di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

19. Direktorat Reserse Narkoba, kemudian dinamakan Ditresnarkoba yaitu, unsur pelaksana tugas pokok pada bidang Reserse Narkoba di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
20. Direktorat Pembinaan Masyarakat, kemudian dinamakan Ditbinmas yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang pembinaan masyarakat di tingkat Polisi Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
21. Direktorat Samapta, kemudian dinamakan Ditsamapta yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang samapta di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
22. Direktorat Lalu Lintas, kemudian dinamakan Ditlantas yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
23. Direktorat Pengamanan Objek Vital, kemudian dinamakan Ditpamobvit yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang pengamanan objek vital di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
24. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, kemudian dinamakan Ditpolairud yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang kepolisian perairan dan udara di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
25. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti kemudian dinamakan Dittahti yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang perawatan tahanan,

barang bukti pada tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

26. Satuan Brigade Mobil, kemudian dinamakan Satbrimob yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada bidang Brigade Mobil di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
27. Sekolah Polisi Negara, kemudian dinamakan SPN yaitu unsur pendukung pada bidang pendidikan serta pelatihan di tingkat Polda berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
28. Bidang Keuangan, kemudian dinamakan Bidkeu yaitu unsur pendukung pada bidang pembinaan keuangan di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
29. Bidang Kedokteran dan Kesehatan, kemudian dinamakan Biddokkes yaitu unsur pendukung pada bidang kedokteran dan kesehatan di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
30. Bidang Laboratorium Forensik, kemudian dinamakan Bidlabfor yaitu, unsur pendukung pada bidang laboratorium forensik di tingkat Polda berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
31. Kepolisian Resor, kemudian dinamakan Polres yaitu, unsur pelaksana tugas kewilayahan di tingkat Polisi Daerah berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
32. Unit Pelaksana Teknis, kemudian dinamakan UPT yaitu organisasi bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

33. Satuan Kerja, kemudian dinamakan Satker yaitu satuan pengguna anggaran di lingkungan Polisi Republik Indonesia.

34. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan Tindak Pidana Fidusia

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pengaturan lembaga jaminan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas hukum modern, serta memperhatikan perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari lembaga jaminan diluar negeri yang memang sangat bermanfaat dan diperlukan demi perkembangan dan pembinaan. Munculnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 30 september 1999 yang lalu merupakan suatu perubahan yang besar dalam dunia jaminan fidusia. Munculnya Undang-Undang tentang jaminan fidusia tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tentang jaminan fidusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada umumnya memang sangat dibutuhkan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini mendefinisikan perjanjian fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berkaitan dengan tindakan Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan dalam

mengungkap suatu tindak pidana jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut berbunyi :
 “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,-.(Lima Puluh Juta Rupiah)”

Disini adapun data kejadian pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di Sulawesi Selatan:

Table. 1
 Kasus Tindak Pidana Fidusia

| Tahun | Laporan yang masuk di Polda Sulawesi Selatan | Yang kasusnya sudah selesai | Yang kasusnya belum selesai |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2019 | 19 Laporan | 18 | 1 |
| 2020 | 25 Laporan | 25 | |
| 2021 | 20 Laporan | 20 | |

Sumber Ditreskrimsus Polda Sulsel

Pada kasus di atas polisi Polda Sulawesi Selatan menerapkan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menjerat pelaku. Pasal ini yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Arianto di Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan bahwa tindak pidana yang banyak terjadi di

Sulawesi Selatan adalah sebagian besar dengan cara mengalihkan dan menggadaikan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Dalam kasus tersebut jelas pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dikenakan kepada Pelaku karena sudah sesuai dengan unsur yang terdapat pada pasal tersebut.

Kejahatan Fidusia yang terjadi pada tahun 2019 - 2021 Reskrim Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2019 - 2021 telah berhasil menangani kasus fidusia sebanyak 64 kasus, pada tahun 2019 Polda Sulawesi Selatan berhasil menangani 18 kasus dari 19 kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dari 19 kasus tersebut Polda Sulawesi Selatan masih menyisakan 1 kasus yang belum terselesaikan dengan keterangan bahwa kasus tersebut tersangkanya belum dapat ditemukan masih dalam DPO (daftar pencarian orang) sedangkan 18 kasus tersebut sudah selesai sampai tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Sedangkan pada tahun 2020 Polda Sulawesi Selatan berhasil menangani kasus fidusia sebanyak 25 kasus, dari 25 kasus tersebut semua sudah masuk dalam tahap kedua yaitu sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Dan pada tahun 2021 Polda Sulawesi Selatan telah menangani kasus fidusia sebanyak 20 kasus, dari 25 kasus tersebut semua sudah masuk ke dalam tahap kedua yaitu sudah dilimpahkan kepada penuntut umum.

Pada kasus Fidusia tersebut kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara mengalihkan objek Jaminan Fidusia. sedangkan pada Undang-undang jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pada pasal 35 dan pasal 36, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Nur Arif Nadir di

Polda Sulawesi Selatan.

“Bahwa paling banyak yang dilaporkan kepada pihak kami adalah melanggar ketentuan dari pasal 36 UU Jaminan Fidusia daripada pasal 35 UU Jaminan Fidusia, karena banyak dari laporan tersebut pelaku telah mengalihkan, menggadaikan dari objek jaminan fidusia dimana objek dari jaminan fidusia ini kebanyakan adalah mobil dan sepeda motor.”

Salah satu contoh pengalihan objek Jaminan Fidusia pada Tanggal tanggal 17 Januari 2020 kemarin ada 2 kasus yang masuk persidangan, sementara ada 4 kasus masih di Polda Sulawesi Selatan, ada 2 modus yang sering dilakukan oleh pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yakni memindah tangankan/menjual barang bukti kepada orang lain, selanjutnya setelah sekali bayar selanjutnya tidak bayar lagi dan kendaraan dipindah tangankan/dijual dan digadaikan, namun karena sepeda motor telah di daftarkan pada UU Fidusia maka akhirnya kredit yang semacam itu bisa dilaporkan ke Polisi selanjutnya diproses sesuai UU Fidusia

Dari kasus diatas, dalam pengalihan objek jaminan fidusia, banyaknya masyarakat yang menjaminkan barangnya menjadi jaminan fidusia masih menganggap bahwa barang atau objek jaminan fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya. Anggapan tersebut adalah suatu kesalahan, walaupun barang atau objek ada pada pemberi fidusia (debitur) namun barang atau objek tersebut adalah berstatus dipinjamkan oleh penerima fidusia (kreditur). Jelas dalam hal kepemilikan surat-surat, maupun bukti kepemilikan yang sah di pegang oleh penerima fidusia (Kreditur), jadi apabila si pemberi fidusia (debitur)

mengalihkan, menyewakan ataupun menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur jelas melanggar ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Proses langkah pemeriksaan dalam kasus Pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam proses atau langkah pemeriksaan yang dilakukan Polisi Polda Sulawesi Selatan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia :

1. Adanya laporan dari Pihak kreditur dan dalam pelaporan pihak kreditur harus membawa bukti seperti salah contoh harus ada bukti surat perjanjiannya dan bisa membawa BPKB atau dapat membuktikan kalau si pelaku telah mengalihkan objek.
2. Setelah itu masuk pada tahap penyelidikan:

Dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini Polisi Polda Sulawesi Selatan harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan Polisi Polda Sulawesi Selatan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulainya suatu penyelidikan harus ada data atau informasi yang diperoleh, seperti contoh adanya laporan dari seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam proses ini Polisi Polda Sulawesi Selatan akan melakukan penyelidikan, apakah si pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. dalam tahap-tahap pemeriksaan polisi

akan terlebih dahulu:

- a. Mendengarkan keterangan dari pihak korban.
- b. Setelah itu polisi mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dari saksi dan mengumpulkan berkas perjanjian kredit
- c. Polisi mulai melakukan penyelidikan apakah si pelaku terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sesuai dengan laporan dari pihak korban.

Bermula dari tahap penyelidikan dalam menentukan apakah si pelaku benar melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, dan apabila sudah memenuhi unsur dari penyelidikan Polisi Polda Sulawesi Selatan akan melanjutkan pada proses penyidikan untuk pemeriksaan tersangka lebih lanjut.

3. Setelah tahap penyelidikan selesai masuk ke tahap penyidikan:

Dalam hal ini tugas dari polisi sangat sulit dan membutuhkan tanggungjawab yang besar, karena pada tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dari rangkaian proses perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh pada tahap proses peradilan selanjutnya.

Dalam proses tahap penyelidikan sudah selesai Polisi Polda Sulawesi Selatan akan melanjutkan ke tahap penyidikan, dimana dalam tahapan penyidikan ini Polisi Polda Sulawesi Selatan akan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Pada proses tahapan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia

polisi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap tersangka
2. Pemeriksaan saksi disertai alat bukti
3. Pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan surat perjanjian
4. Penyitaan benda yaitu objek jaminan fidusia.

Pada proses pemeriksaan ini polisi akan meminta keterangan kepada si pelaku apakah si pelaku benar pernah melakukan perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan, bagaimana proses pelaku melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. itu adalah salah satu contoh bagaimana polisi melakukan pemeriksaan kepada si pelaku. Pada pemeriksaan saksi yang di datangkan oleh Polisi adalah saksi dari pihak karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab menangani tunggakan dari nasabah atau pelaku. Pada pemeriksaan barang bukti atau surat, polisi meminta objek barang jaminan fidusia dan meminta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak, dan pada tahap penyitaan barang polisi berhak menyita kendaraan sepeda motor sebagai alat bukti si pelaku.

Jika unsur diatas memenuhi maka pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. karena unsur dari pelaku ini adalah telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang sepenuhnya bukan hak miliknya, mengalihkan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa ada perjanjian tertulis dengan pihak kreditur.

Setelah semua dalam proses pemeriksaan terpenuhi maka Polisi Polda Sulawesi Selatan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan setelah itu menyerahkan berkas perkara dan bukti-bukti kepada Penuntut Umum. Dan polisi menyerahkan semua tanggung jawab kepada Penuntut Umum.

C. Hambatan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penanganan Fidusia

Dalam kenyataan di lapangan dalam melakukan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini polisi Polda Sulawesi Selatan mempunyai hambatan dalam megungkap kasus tindak pidana tersebut, hambatan yang dialami Polisi Polda Sulawesi Selatan, seperti:

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka.

Berdasarkan riwayat kasus yang diperoleh dari penyidik Polda Sulawesi Selatan, pada kasus pengalihan jaminan fidusia modus pelaku antara lain mengalihkan benda bergerak objek jaminan fidusia, tanpa itikad tidak baik tanpa sepengetahuan kreditur. Pelaku disini telah memenuhi unsur dari pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

“pemberian Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).”

unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dikategorikan ke dalam:

a. Unsur obyektif:

1. Mengalihkan
2. Menggadaikan
3. Menyewakan
4. Benda obyek jaminan fidusia
5. Pemberi fidusia
6. Tanpa persetujuan tertulis

b. Unsur subyektif:

1. Melawan hukum
2. Dengan sengaja

Berdasarkan ketentuan pidana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia meskipun telah memenuhi unsur-unsur pasal diatas pelaku tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan karena pada pasal tersebut ketentuan pidana penjara paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam KUHAP pasal 21 ayat 4, yaitu:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan

Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47.

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan dapat dilaksanakan penahanan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pada pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dikenakan pidana penjara hanya 2 tahun. Dengan demikian, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan penahanan karena pidana penjaranya tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP.

Pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Dalam kenyataannya dilapangan penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri. Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari keberadaan dari si tersangka, karena alamat yang ada di dalam identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari si tersangka sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan penyidik dalam mencari keberadaan dari si tersangka.

2. Objeknya sulit ditemukan

Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia salah satunya:

“Tersangka mengalihkan kendaraan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga berupa sepeda motor, dalam perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah mengalihkan objek jaminan fidusia.”

Berdasarkan kasus yang sudah diuraikan diatas objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek yang sulit ditemukan keberadaanya. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak. Dalam praktek dilapangan polisi Polda Sulawesi Selatan mengalami kendala dalam pencari objek jaminan fidusia tersebut, karena objeknya sudah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak berada lagi ditangan kreditur dan kemungkinan lagi objek tersebut bisa saja sudah tidak lagi di tangan pihak ketiga karena sudah dialihkan lagi kepada pihak lain, sehingga objeknya sulit ditemukan karena sudah berada di wilayah lain Hal ini kemudian menjadi sulit dan tantangan bagi penyidik untuk menemukan objek jaminan fidusia.

Dalam setiap kendala yang dihadapi oleh Polisi Polda Sulawesi Selatan pasti ada upaya dalam menanggulangi kendala tersebut, yaitu seperti:

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan.

Berdasarkan hal ini penyidik dalam mencari tersangka dan ditemukan di wilayah lain diluar wilayah Polda Sulawesi Selatan penyidik bisa bekerjasama dengan kepolisian di wilayah tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.”

Pasal ini menjelaskan tentang wewenang penyidik melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah lain ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi yang telah ditetapkan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan.

Upaya lain yang dilakukan polisi Polda Sulawesi Selatan adalah melakukan penyidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan dari si tersangka di daftar pencarian orang (DPO).

Dalam hal ini jaksa biasanya memberikan P19 kepada penyidik untuk menggunakan pasal 372 KUHP agar dapat dilakukan penahanan, dan pada tahap persidangan si tersangka agar mudah dihadapkan di

persidangan dan agar tidak kabur dan melarikan diri lagi dalam pemeriksaan di persidangan.

2. Objeknya sulit ditemukan.

Usaha yang dilakukan Polisi Polda Sulawesi Selatan hampir sama dengan solusi yaitu melakukan penyidikan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan kepolisian wilayah lain untuk mencari dimana keberadaan dari objek tersebut. Apabila objek tersebut sudah ditemukan maka penyidik harus membawanya dan atau melakukan penyitaan sesuai dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek jaminan fidusia tersebut diserahkan oleh pihak yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia dari pihak debitur untuk diserahkan kepada penyidik.

Proses pembuktian perkara tindak pidana Jaminan Fidusia dalam pelaksanaannya ditingkat penyidikan tidak terlepas dari beberapa kendala yang menyebabkan permasalahan ini masih saja terjadi. Dalam mengatasi kendala tersebut harus ada upaya yang dilakukan agar proses penyidikan itu berjalan dengan lancar. Maka untuk mengatasi hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ipda Nur Arif Nadir selaku penyidik ya menangani kasus tindak pidana fidusia. Ipda Nur Arif Nadir mengatakan ada 2 faktor yang menyebabkan terkendalanya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana fidusia yaitu faktor internal dan faktor eksternal di Polda Sulawesi Selatan.

1. Faktor Internal

a. Upaya Mengatasi Kendala Informasi

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam mengatasi kendala pembuktian tidak pidana Fidusia dalam proses penyidikan adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan informasi kembali pelaku-pelaku Fidusia yang ditemukan oleh penyidik dilapangan. Penyidik akan terus mengembangkan informasi yang didapat dari pihak intelijen maupun masyarakat terkait adanya tindak pidana jaminan Fidusia yang terjadi di dalam masyarakat. Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan informasi.

b. Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana di Polda Sulawesi Selatan

Upaya dalam mengatasi kendala sumber daya manusia di Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menambahkan anggota dan penyidik. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ipda Nur Arif Nadir Selaku Penyidik mengakatan bahwa ada sekitar 240 personil yang terbagi menjadi 4 tim yang di turunkan untuk menagungalangi kasus tindak pidana jaminan fidusia.

Selanjutnya meningkatkan motivasi dan semangat anggota Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dengan menggunakan reward atau penghargaan kepada anggota yang mampu mengungkap jaringan pelaku penadah dari lingkup kecil hingga penadah Objek Jaminan Fidusia yang

memiliki sindikat ataupun peredaran kelompok yang sudah memiliki jaringan keluar kota.

Selain itu juga meningkatkan kemampuan atau kinerja personil dalam hal taktik dan strategi dalam mencari barang bukti dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan, membuat daftar pencarian orang.

2. Faktor Eksternal.

a. Upaya mengatasi kendala faktor pelaku

Upaya yang dilakukan penyidik Polda Sulawesi Selatan untuk dapat memperoleh alat bukti dan barang bukti dalam proses pembuktian terkait alat bukti dalam ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, dengan berusaha untuk mencari barang bukti dengan berbagai cara, diantaranya yaitu memblokir akses, Sehingga jaminan Fidusia tersebut dapat ditemukan, dan juga bekerja sama dengan penyidik polisi di wilayah hukum yang berbeda untuk menemukan barang bukti. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan juga mencari kebenaran keterangan dilapangan yang diberikan oleh saksi dikarenakan saksi tidak dapat hadir dalam proses peradilan. Dengan demikian jika keterangan saksi sudah cukup jelas dan wilayah-wilayah sudah diketahui tidak akan mungkin para pelaku dengan mudah menghilangkan alat bukti dan barang bukti.

b. Upaya mengatasi kendala alat bukti dan barang bukti (pembuktian)

Polda Sulawesi Selatan berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan

kepada masyarakat berupa informasi begitu besarnya peran serta masyarakat dalam proses membuktikan dan mengungkap pelaku penadahan Objek Jaminana Fidusia dalam proses penyidikan. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan peran dan kesadaran hukum di masyarakat dalam pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses pembuktian dan penyidikan untuk membantu kinerja penyidik serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor

Dari semua penjelasan diatas telah diketahui bahwa Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana jaminan Fidusia merupakan suatu peristiwa kejahatan yang menggunakan tindakan modus operandi dan terogranisir.

Hambatan dalam megungkap kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sebagaimana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka. Pada kasus pengalihan jaminan fidusia modus pelaku yaitu mengalihkan benda bergerak objek jaminan fidusia, tanpa itikad tidak baik tanpa sepengetahuan kreditur. Biasanya pelaku disini telah memenuhi unsur dari pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: “Pemberi Fidusia yang

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan dapat dilaksanakan penahanan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pada pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dikenakan pidana penjara hanya 2 tahun. Dengan demikian, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat

dilakukan penahanan karena pidana penjaranya tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP.

Pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Dalam kenyataannya dilapangan penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri. Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari keberadaan dari si tersangka, karena alamat yang ada di dalam identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari si tersangka sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan penyidik dalam mencari keberadaan dari si tersangka.

2. Objeknya sulit ditemukan.

Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia salah satunya: dengan ilustrasi; “tersangka telah mengalihkan kendaraan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berupa sepeda motor, dalam perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah mengalihkan objek jaminan fidusia.”

berdasarkan kasus yang sudah diuraikan diatas objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek yang sulit ditemukan keberadaanya. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak.

Dalam hal ini jaksa biasanya memberikan P19 kepada penyidik untuk menggunakan pasal 372 KUHP agar dapat dilakukan penahanan, dan pada tahap persidangan si tersangka agar mudah dihadapkan dipersidangan dan agar tidak kabur dan melarikan diri lagi dalam pemeriksaan di persidangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Penyidik ditreskrimsus dalam menangani kasus pengalihan objek jaminan fidusia selalu menerapkan pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, apabila unsur-unsur dari pasal 36 terpenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana fidusia, maka penyidik menerapkan pasal tersebut kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polda Sulawesi Selatan. yaitu tersangka melarikan diri, identitas tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya, objeknya sulit ditemukan dan tidak dapat dilakukan penahanan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia jangan mengatur tentang kepentingan debitur saja tapi juga mengatur tentang kepentingan kreditur juga.
2. Pemerintah lebih banyak membuka cabang kantor pendaftaran jaminan fidusia di daerah-daerah, dan tidak hanya berada pada per provinsi saja, agar dalam pendaftaran tidak ada kendala kesulitan.

DAFAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penidikan, Karya Unipres. Jakarta. 1982
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- . 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bambang Waluyo. 2009 *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia)
- Bawengan, Gerson W., 1997, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan)
- J. Satrio. 1986. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- . *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, SH, MH., *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012),
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. hal 33
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, 2011
- R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998,
- Sri Soedemi Masjchoeo Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980
- . *Hukum Jaminan*, FH-UGM, Yogyakarta 1980
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni Bandung, 2006
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- . *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009)
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

JURNAL

Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000,

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam EraReformasi*, (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2021)

INTERNET

Surabaya Post ,” Wajib Fidusia Bila Menarik Biaya”,2012, (<http://www.surabayapost.co.id/>), 9 Oktober 2012.

UNDANG-UNDANG

Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lampiran :



